



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAKDIR,

Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah 1 Perumahan Griya Indo Guna Blok A No. 4 Rt. 30 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENI ARI FERIADI, S.H. dan DANDY PIWARA SANJAYA, S.H., para Advokat pada ADIPATI AND PARTNERS LAW OFFICE berkantor di Jl. Bangau III No. 47 RT. 15 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 049/SKK-Pdt/ADPT/XI/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

ARIYANTO Selaku Ahli Waris Alm. AMBOK ENREK, Laki-laki, bertempat tinggal di Parit ban Siau Dalam RT. 12 desa Siau dalam Kec. Muara sabak Timur Kel. Muara Sabak Hilir Kab.Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

IBRAHIM,

Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso RT. 11 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 17 April 2024, dengan nomor register 3/Pdt.G/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

A. Hubungan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 1997 Terjadi Jual beli antara Penggugat An. Takdir dengan Moh. Thamrin MT selaku Kakak dari Tergugat II (dua) mengaku dengan sesungguhnya, bahwa benar orang tuanya ialah Almarhum Moh. Thayib Bin H. Abubakar, memiliki tanah kosong yang terletak di Parit H. Ashari kecamatan Muara Sabak Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Timur dengan luasan Lebar 30/25 Meter dan panjang 140 Meter Luasnya = 3.850 M² dengan harga senang sama senang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa didalam Keterangan Jual Beli tersebut, ditanda tangani oleh Moh. Tamrin MT dan disaksikan oleh saksi- saksi, yakni:
 1. SITI AISYAH;
 2. AMINAH;
 3. IBRAHIM Tergugat II (dua);
3. Bahwa SITI AISYAH adalah Ibu dari IBRAHIM Tergugat II (dua) dan IBRAHIM Tergugat II (dua) merupakan adik Dari Moh. Thamrin MT;
4. Bahwa Tergugat II (dua) Melaporkan Penggugat An. TAKDIR tertanggal 25 Mei 2016 atas dugaan Pemalsuan dalam Pasal 263 KUHPidana dengan nomor B/06/V/2016/Rekrim;
5. Bahwa tertanggal 29 Juni 2016 terjadi perdamaian An. IBRAHIM Bin M. TAYIB dengan TAKDIR Bin NUR KARIM, akan tetapi tidak terjadi perdamaian dikarenakan Penggugat An. TAKDIR tidak menandatangani surat perdamaian tersebut dikarenakan apa yang menjadi poin dalam perdamaian tidak dilaksanakan;
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Pihak Kepolisian Tanjung Jabung Timur dengan No.Pol : B/ //2017/Reskrim mengeluarkan

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjt



Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang pada intinya berisi mengenai Laporan dari Tergugat II (dua) An. IBRAHIM Belum Terbukti dan tidak dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena belum adanya bukti yang kuat;

7. Bahwa Tertanggal 26 Oktober 2017 Alm AMBOK ENREK/selaku ahli waris Ariyanto Tergugat I (satu) membuat SPORADIK dengan Nomor : 593/106/MSI/2017, dimana di dalam SPORADIK tersebut telah terjadi Jual Beli antara AMBOK ENREK dengan AISYAH Ibu dari IBRAHIM Tergugat II (dua) yang diketahui oleh LURAH An. MUHAMMAD NUR.K,SE yang disaksikan oleh:

1. WAGINO Ketua RT. 05
2. SAPARI
3. WATINI

Yang terletak di Kel. Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur dengan luasan Luasnya = 3.850 M²;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk dimediasikan dibulan Desember 2023 di Kelurahan Muara Sabak Hilir yang dilakukan sebanyak 3 kali namun Tergugat I (satu) hanya 1 (satu) kali hadir dan tidak ada penyelesaian dan Tergugat II (dua) tidak pernah hadir;
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian ;
11. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain
 1. Harus Ada Perbuatan (positif maupun negatif);
 2. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum;
 3. Adanya Kerugian;
 4. Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian dan;
 5. Ada Kesalahan;



12. Bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan ada kesalahan seperti yang dijabarkan pada poin nomor 2,3,4 dalam pokok perkara gugatan ini;

B. Alat Bukti

Adapun alat bukti dari Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Jual Beli 10 Agustus 1997 Jual beli antara An. Takdir dengan Moh. Thamrin MT selaku Kakak dari Tergugat II (dua) mengaku dengan sesungguhnya, bahwa benar orang tuanya ialah almarhum Moh. Thayib Bin H. Abubakar memiliki tanah kosong yang terletak di Parit H.A shari Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Timur dengan luasan Lebar 30/25 Meter dan panjang 140 Meter Luasnya = 3.850 M² dengan harga senang sama senang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Fotocopy laporan dugaan Pemalsuan dalam Pasal 263 KUHPidana dengan nomor B/06/V/2016/Rekrim;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Tertanggal 29 Juni 2016;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.Pol : B / /2017/Reskrim Tertanggal 25 Januari 2017;
5. Fotocopy SPORADIK Nomor : 593/106/MSI/2017 Tertanggal 26 Oktober 2017

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti dan sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan SPORADIK dengan Nomor : 593 /106/MSI/2017 yang mengetahui Lurah Sabak Ilir An. MUHAMMAD NUR.KSE dapat dibatalkan ;



4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya kerugian materiil yang dialami Penggugat dari tahun 2017 sampai 2024 senilai ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang ditimbulkan Tergugat yakni sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) dengan *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari;
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap bersama kuasanya, akan tetapi Tergugat I tidak pernah datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 April 2024, 6 Mei 2024, 16 Mei 2024 dan 31 Mei 2024 sedangkan Tergugat II menghadap sendiri pada persidangan pertama tanggal 2 Mei 2024 akan tetapi tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan kembali meskipun telah dilakukan panggilan berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Mei 2024 dan 14 Juni 2024 sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan dihadiri Penggugat;

Menimbang bahwa atas ketidakhadiran para Tergugat maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur tertanggal 25 Mei 2016, yang diberi tanda P-1, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polisi Daerah Jambi Sektor Muara Sabak Timur, tertanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Ibrahim Bin M. Tayib dengan Takdir Bin Nur Karim, tertanggal 29 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593/106/MSI/2017 tertanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P-5A;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2016, diberi tanda P-5B;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Masalah Sengketa Tanah, tertanggal 04 Desember 2023 yang diketahui Lurah Muara Sabak Ilir, diberi tanda P-6A;
8. Fotokopi Undangan Mediasi Sengketa Tanah, tertanggal 29 November 2023, diberi tanda P-6B;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-2, P-5A dan P-6B yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dimana seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Natsir

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Lahan yang menjadi objek sengketa terletak di Parit H. Asri dahulu RT.10 sekarang RT.05 Kel. Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II ada menjual lahan tersebut karena yang membeli lahan tersebut rumahnya berada di depan



rumah saksi dimana Tergugat II cerita kepada saksi bahwa dirinya telah menjual lahan yang berada di Parit H. Asri kepada Sdr. Ambok Enrek (Alm) orang tua Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa Penggugat mendapatkan lahan tersebut pada tahun 1979 membeli dari orang yang saksi tidak kenal sedangkan Tergugat II menjual lahan tersebut sekira pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II tidak ada mempunyai lahan dilokasi tersebut karena Tergugat II tinggal di Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena sering lewat di lokasi tersebut dan juga pernah mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 karena disuruh oleh Ibu Martini isteri dari Penggugat;
- Bahwa di lahan tersebut ada tanaman yang ditaman oleh Penggugat berupa Kelapa dan Pinang akan tetapi diganti oleh Tergugat I dengan tanaman lainnya berupa pinang akan tetapi kelapa masih ada juga;
- Bahwa Tergugat I mengganti tanaman tersebut setelah surat tanah berupa Sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah pada tahun 2019 sebelum orang tua Tergugat I yang bernama Ambok Enrek meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I mencabut tanaman dan diganti dengan tanaman yang baru kemudian saksi melaporkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan ke Polsek setempat sekira tahun 2019 namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah tersebut yaitu Sebelah Barat Tanah Pak Sarimin, Sebelah Timur Tanah Pak Tuang, Sebelah Selatan Jl. Inpres dan Sebelah Utara Parit H. Asri;
- Bahwa Tergugat II menjual lahan tanah objek sengketa tersebut seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang belum lunas dan masih ada sisa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan rencananya akan dikasih ke Penggugat tapi sampai sekarang tidak ada dikasih;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian karena Penggugat mengirimkan surat ke Kantor Lurah mengenai sporadik yang dikeluarkan oleh kantor lurah, akan tetapi para Tergugat tidak pernah datang sehingga tidak ada hasil apa-apa;



- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat 2 (dua) kali dipanggil karena saksi yang diminta oleh Polisi untuk mengantarkan surat undangan ke Pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas haknya Tergugat II saat menjual lahan tersebut, namun Lurah sudah ada mengeluarkan sporadik pada tahun 2019;
- Bahwa saksi ada melihat sporadik tersebut yang ditandatangani lurah dan ada tandatangan RT sebagai saksi di sporadik tersebut;
- Bahwa M.Thamrin adalah abang dari Tergugat II

2. Saksi Arahman Alamsyah

- Bahwa saksi adalah Lurah Muara Sabak Ilir yang telah menjabat sejak tahun 2019 dan akan menjelaskan tentang Berita Acara Pembahasan Masalah Sengketa Tanah, tertanggal 04 Desember 2023 (bukti P6A) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan di Ketahui lurah;
- Bahwa terbitnya berita acara pembahasan masalah sengketa tanah tersebut karena adanya somasi yang diajukan ke Kelurahan oleh Penasihat Hukum Penggugat tertanggal 27 November 2023 terhadap tanah yang berlokasi di Parit H. Asri, Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Parit H. Asri, Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Barat yang mana posisi tanah menghadap ke Jalan Inpres dan dibelakangnya ada Parit yaitu Parit H. Asri dan ada Musholla/ langgar di batas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah di lokasi lahan objek sengketa tersebut hanya ada tanaman kelapa dan pinang;
- Bahwa lahan objek sengketa tersebut adalah milik Ambok Enrek sebagaimana Sporadik tahun 2017 yang dikeluarkan oleh lurah yang bernama Muhammad Nur K. yang menjabat pada masa itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1997 yaitu Akte Jual Beli antara Sdr.Muhammad Thamrin dan Penggugat yang disaksikan oleh Sdri. Aisyah dan Ibrahim;
- Bahwa tidak ada Arsip di Kelurahan mengenai Akte Jual Beli tersebut karena biasanya masyarakat melakukan jual beli tanpa diketahui pejabat kelurahan dan setelah membuat sporadik atau balik nama baru melibatkan pejabat kelurahan;



- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang mana dari Tergugat dihadiri oleh Ahli Waris Ambok Enrek yaitu Tergugat I dan mediasi tersebut dituangkan dalam berita acara tertanggal 4 Desember 2023 dan mediasi pertama tersebut tidak ada hasil kesepakatan apapun;
- Bahwa saat mediasi, Penggugat menunjukkan surat jual beli antara Penggugat dengan M. Thamrin tahun 1997 sedangkan Tergugat I menunjukkan kwitansi pembelian lahan dengan Tergugat II;
- Bahwa Mediasi dikelurahan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat II tidak pernah datang memenuhi panggilan mediasi tersebut padahal sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali juga sehingga tidak ada penyelesaian dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2023 hingga perkara tersebut sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Lokasi objek sengketa dahulu RT.10 sekarang RT.5 dan perubahan tersebut sebelum saksi menjabat sebagai lurah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I yang beralamat di Parit ban Siau yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana meskipun selama Tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan, akan tetapi berdasarkan relaas panggilan diketahui



bahwa Tergugat I telah menerima relaas tersebut, terlebih berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 diketahui bahwa lahan yang menjadi objek sengketa beralamat di parit H. Asri kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 142 RBg, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan adalah sangat penting untuk diperhatikan, karena surat gugatan Penggugat merupakan acuan yang harus dibuktikan dalam persidangan dimana sesuai dengan perkembangan praktik kemudian terformulasi hal-hal yang harus dirumuskan dalam suatu surat gugatan yaitu antara lain mengenai *fundamentum petendi* yang harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak sebagaimana disebutkan dalam surat Gugatan adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Parit H. Ashari kecamatan Muara Sabak Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Timur dengan luasan Lebar 30/25 Meter dan panjang 140 Meter Luasnya = 3.850 M² yang didalilkan diperoleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 1997, akan tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya kemudian hanya meminta pembatalan sporadik yang terbit atas bidang tanah tersebut sehingga Majelis Hakim menilai telah terdapat kekaburan antara dalil pada posita dengan tuntutan pada petitum yang dibuat dalam surat gugatan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "Dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak selaras dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.088.000, 00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H. dan Rizki Ananda N. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Mutmainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.
S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian,

Rizki Ananda N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	123.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.800.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.088.000,00

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah)